

Akibat Hukum Jarak Pendirian dan Jam Operasional Retail Modern terhadap Usaha Retail Tradisional

Akbar Dwi Febiali Sandi, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: akbarr54321@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Pertumbuhan ritel modern di daerah-daerah terus meningkat dan membawa tantangan tersendiri bagi keberlangsungan ritel tradisional. Di Kabupaten Kendal, khususnya Kecamatan Cepiring, Ritel modern dengan sistem waralaba dan dukungan manajemen profesional mampu menarik konsumen secara luas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terpinggirkannya usaha kecil tradisional. Pemerintah Kabupaten Kendal telah mengatur keberadaan ritel modern melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 yang menetapkan ketentuan jarak pendirian dan jam operasional ritel modern. Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap ritel tradisional di Kecamatan Cepiring. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dengan pelaku usaha, observasi lapangan, dan studi dokumen peraturan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ritel modern di wilayah ini tidak mematuhi aturan jarak minimal 1.000 meter dari pasar tradisional dan seringkali beroperasi melebihi jam yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang tradisional, penurunan jumlah pelanggan, serta tutupnya beberapa kios. Lemahnya implementasi regulasi berkontribusi terhadap semakin terdesaknya eksistensi ritel tradisional.

Kata kunci: ritel modern, ritel tradisional, regulasi, jarak pendirian, jam operasional

PENDAHULUAN

Jarak pendirian ritel modern terhadap usaha ritel tradisional menjadi dinamika persaingan dagang antara kedua pelaku usaha tersebut. Pendirian ritel modern yang sangat dekat dengan ritel tradisional atau kawasan komersial yang sebelumnya menjadi pasar bagi usaha ritel tradisional dapat berdampak negatif terhadap pendapatan ritel tradisional⁸¹. Karena masyarakat akan cenderung memilih untuk berbelanja di ritel modern yang dirasa jaraknya lebih dekat, lebih nyaman, lengkap, dan terkadang lebih murah. Hal ini menyebabkan usaha ritel tradisional kehilangan pelanggan yang sebelumnya menjadi pelanggan ritel tradisional.

Selain itu, jam operasional ritel modern juga menjadi faktor yang signifikan dalam persaingan dengan ritel tradisional. Ritel modern umumnya memiliki jam operasional yang lebih panjang dibandingkan dengan usaha ritel tradisional hal ini bisa terjadi karena ritel modern memiliki sistem kerja yang terbagi dalam beberapa shift. Berbeda dengan ritel tradisional yang seringkali memiliki waktu

⁸¹ Rayon Yolanda Averina and I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda, "Analisis Pendapatan Warung Tradisional Dengan Munculnya Toko Modern (Minimarket) Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung" 27, no. 2 (2021): 635–637.

terbatas karena kebanyakan masih dimiliki oleh perorangan lokal atau menyesuaikan dengan jam buka pasar tradisional yang sudah terjadwal oleh Pemerintah Daerah. Dengan jam operasional yang lebih fleksibel, ritel modern mampu menjangkau konsumen lebih lama, sedangkan usaha ritel tradisional seringkali terhambat oleh keterbatasan waktu operasional tersebut.

Regulasi mengenai jarak lokasi dan jam operasional ritel modern sebenarnya sudah telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan secara khusus memuat ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf c merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya, di wilayah Kabupaten Kendal, hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Ketentuan mengenai jarak tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4). Pada Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa jarak minimum antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan bahwa pusat perbelanjaan wajib berada dalam radius paling sedikit 1.000 meter dari pasar rakyat. dan begitu pula toko swalayan yang tergabung dalam jaringan, juga harus berjarak minimal 1.000 meter dari pasar rakyat. Sedangkan Pasal 6 ayat (4) berisi : Aturan mengenai jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengharuskan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Hypermarket, Department Store, dan Supermarket diizinkan beroperasi dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Sementara itu, b. minimarket baik yang tergabung dalam jaringan maupun

yang berdiri secara mandiri dapat beroperasi mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Adapun untuk minimarket, baik yang berjaringan maupun tidak, yang berada di area jalan tol, diberikan izin untuk beroperasi selama 24 jam penuh⁸².

Realisasinya pendirian ritel modern di Kabupaten Kendal terutama Kecamatan Cepiring masih jauh dari kata memenuhi standar regulasi yang sudah diatur dalam Perda Kabupaten Kendal No 10 tahun 2020. Banyaknya minimarket modern yang dibuka di wilayah Cepiring, sering kali berada dekat atau bahkan bersebelahan terhadap keberadaan pasar tradisional atau toko masyarakat setempat. Minimarket modern, dengan dukungan modal besar dan manajemen yang efisien, mampu menawarkan produk yang lebih bervariasi dan lengkap, serta fasilitas yang lebih nyaman bagi konsume⁸³. Akibatnya, toko-toko kecil dan pasar tradisional sering kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan penjualan yang signifikan.

Situasi ini akan menciptakan kesenjangan antara pelaku ritel tradisional dan ritel modern, dan pada akhirnya dapat mengancam eksistensi usaha ritel tradisional. Padahal, keberadaan ritel tradisional sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya terkait dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta penguatan ekonomi di tingkat loka, dan penguatan ekonomi lokal⁸⁴. Seringkali, usaha kecil menjadi

⁸² Pemerintah Kabupaten Kendal, "Perda Nomor 10 Tahun 2020" (2020): 1–31.

⁸³ Amanda Ayu Rizkia and Suci Rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 631–643.

⁸⁴ Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim B.F., and Diman Ade Mulada, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Commerce Law* 2, no. 1 (2022).

tulang punggung bagi ekonomi lapisan bawah yang bergantung pada sektor informal untuk keberlangsungan hidup. Mereka beroperasi di tingkat lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sosial-ekonomi di wilayah tersebut, serta menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Selain itu, mereka juga menawarkan produk-produk lokal yang berperan dalam mempertahankan keberagaman ekonomi.

Kabupaten Kendal sendiri masih diklasifikasikan sebagai daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang rendah.⁸⁵ Hal ini bisa dilihat dari kondisi sosial perekonomian masyarakatnya yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan buruh pabrik. Selain kedua sektor tersebut sektor perdagangan juga menjadi tumpuan perekonomian masyarakat lokal Kendal. Hal ini bisa dilihat dengan eksistensi pasar dan ritel tradisional di Kendal. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan atau mendirikan toko ritel tradisional karena keterbatasan modal hal ini berbanding terbalik dengan ritel modern yang disokong investasi besar. Jika pembangunan ritel modern dibiarkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan tidak mungkin menciptakan iklim persaingan yang tidak kondusif bagi pelaku usaha retail tradisional.

Terutama di Kecamatan Cepiring maraknya pendirian ritel modern telah memberikan dampak signifikan terhadap keberadaan ritel tradisional. Keberadaan minimarket modern yang semakin banyak, membuat ritel tradisional semakin tersaingi. Ritel modern yang memiliki modal yang lebih besar dan menawarkan kemudahan, harga bersaing, dan fasilitas yang lebih lengkap menyebabkan konsumen beralih memilih

⁸⁵ Pribadi Yanuar, "Potensi Ekonomi Kendal Sebagai Daerah Penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Management Review*, 7(3), 973-980." 7, no. 3 (2023): 1–23.

berbelanja di tempat yang lebih praktis dan nyaman⁸⁶. Akibatnya, usaha ritel tradisional di Kecamatan Cepiring terasa tersaingi, dengan berkurangnya jumlah pengunjung dan penurunan pendapatan penjualan. Kompetisi yang semakin ketat ini menuntut pengusaha ritel tradisional untuk beradaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah intensitas persaingan yang terus meningkat dengan ritel modern.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi regulasi jarak pendirian dan jam operasional ritel modern terhadap usaha ritel tradisional di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan regulasi tersebut terhadap keberlangsungan usaha ritel tradisional?

Tujuan

1. Menganalisis dan mengkaji regulasi yang mengatur jarak pendirian serta jam operasional ritel modern di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?
2. Mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan dari regulasi tersebut terhadap usaha ritel tradisional, termasuk dalam aspek perlindungan hukum dan keberlangsungan usaha.

Relevansi Topik

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tema *Implikasi Hukum terhadap Kebijakan Penataan Retail Modern dalam Rangka Perlindungan Retail Tradisional*,

⁸⁶ Ferdy Dwiyanto, Margaretha E J Wagey, and Siti Zuhroh, "Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Pendapatan Toko Kelontong Di Kecamatan Palu Selatan The Impact of Minimarket Existence on Grocery Store Income in South Palu District" 7, no. 7 (2024): 2540–2553.

karena mengkaji aspek regulasi serta dampak hukum yang muncul akibat adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan pengaturan serta lemahnya pengawasan terhadap keberadaan retail modern dapat memicu persaingan yang tidak adil, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya daya saing retail tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha kecil, sekaligus mendorong terciptanya keadilan dalam struktur perekonomian di tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Ritel Modern

Istilah "ritel" berasal dari bahasa Prancis, yaitu *retailer*, yang memiliki arti

memotong atau membagi sesuatu menjadi bagian-bagian kecil. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "eceran" diartikan sebagai penjualan dalam jumlah kecil atau satu per satu, yang ditujukan langsung kepada pengguna akhir untuk kebutuhan sehari-hari, baik pribadi maupun keluarga, tanpa dimaksudkan untuk dijual kembali dalam aktivitas usaha. Menurut Levy dan Weitz Ritel modern merupakan sejumlah aktivitas usaha yang bertujuan meningkatkan nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi atau oleh rumah tangga. Jenis ritel ini mencakup usaha seperti minimarket, supermarket, hypermarket, serta department store, yang umumnya menerapkan sistem pelayanan mandiri (swalayan) dan dikelola dengan manajemen yang profesional.⁸⁷

⁸⁷ Ni Luh Nurkariani, "Analisis Perbandingan Ritel Modern Dan Ritel Tradisional Di Kecamatan Buleleng Dengan Konsep Marketing Mix 4P Product, Price, Place, Physicvidence," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2019): 220–237.

Ritel Tradisional

Ritel tradisional merupakan jenis usaha penjualan barang secara eceran yang dijalankan dengan metode konvensional, biasanya berbentuk kios, lapak, atau tenda, dan dimiliki serta dijalankan oleh pedagang skala kecil hingga menengah, kelompok masyarakat mandiri, atau koperasi.⁸⁸ Jenis usaha ini umumnya memiliki skala kecil, modal yang terbatas, serta menerapkan proses transaksi yang masih mengandalkan tawar-menawar harga. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, ritel tradisional diartikan sebagai jenis usaha yang dijalankan di lokasi seperti kios, los, atau tenda, dan dikelola oleh pelaku usaha kecil dengan keterbatasan modal serta skala usaha yang sederhana. Sistem transaksi yang digunakan umumnya bersifat langsung dan dilakukan melalui mekanisme tawar-menawar antara penjual dan pembeli..⁸⁹

Regulasi

Regulasi merupakan seperangkat aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk membimbing dan mengatur perilaku masyarakat agar berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan kepentingan umum.⁹⁰ Dalam sektor perdagangan, regulasi memiliki peran

⁸⁸ Nadya Nurul Aziza, Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbusang, and Maulana Rizky, "Pengaruh Toko Ritel Modern Terhadap Eksistensi Ritel Tradisional Di Kecamatan Banjarmasin Selatan," *TECHBUS (Technology, Business and Entrepreneurship)* 1, no. 2 (2023): 55–67.

⁸⁹ Peraturan Presiden RI No. 112, "Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern," *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, no. 1 (2007): 22, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>.

⁹⁰ Muhammad Fahmi Nurani, "Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi," *Jurnal Humaniora Teknologi* 7, no. 2 (2021): 20–23.

strategis untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha besar atau ritel modern dan pelaku usaha kecil yang disebut ritel tradisional.⁹¹ Di Kabupaten Kendal, pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020, yang memuat ketentuan terkait pendirian, zonasi, jarak, jam operasional, serta pembinaan terhadap fasilitas perdagangan modern seperti pusat perbelanjaan dan swalayan. Regulasi ini dirancang untuk membentuk lingkungan usaha yang kondusif, adil, serta memberikan perlindungan terhadap kelangsungan UMKM, terutama pelaku ritel tradisional.

Jarak pendirian

Jarak pendirian adalah ketentuan mengenai batas minimal lokasi pendirian pusat belanja modern atau toko swalayan di sekitar pasar rakyat, toko kelontong, atau ritel tradisional lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak seimbang dan memberi ruang usaha yang adil bagi pedagang kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa pendirian toko swalayan wajib mempertimbangkan jarak minimum sejauh 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat dan toko kelontong yang sudah ada. Ketentuan ini penting agar ritel modern tidak mengganggu eksistensi pasar rakyat dan toko-toko kecil yang memiliki daya saing lebih rendah dari sisi modal, jaringan distribusi, dan teknologi.

Jam Operasional

Jam operasional merujuk pada waktu diperbolehkannya suatu pusat perbelanjaan atau toko swalayan untuk membuka dan menjalankan kegiatan usahanya. Pengaturan

⁹¹ M. Waritsul Firdaus. F and Radiyatam Mardiah, "International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 24.

ini berfungsi untuk membatasi dominasi ritel modern yang dapat beroperasi lebih lama dan berpotensi merebut seluruh pangsa pasar.⁹² Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perda Kendal No. 10 Tahun 2020, toko swalayan hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB setiap hari. Dengan pembatasan tersebut, pemerintah daerah berupaya memberi kesempatan kepada ritel tradisional untuk tetap dapat bersaing secara wajar, serta menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha

Kajian Teori

Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti sebagai "ketentuan" atau "ketetapan," dan ketika dikaitkan dengan istilah "hukum," kepastian hukum mengacu pada sistem. Dalam suatu negara, hukum berperan sebagai jaminan bagi hak dan kewajiban warga negara. Kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem hukum yang memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban serta menegaskan kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya (Mertokusumo, 1999) menjelaskan bahwa sebagai dasar penerapan hukum, kepastian hukum memastikan perlindungan bagi pencari keadilan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, memungkinkan seseorang mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena hal ini menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial.

Dalam praktiknya, kita sering melihat bahwa sebagian besar undang-undang dipatuhi, sementara beberapa lainnya tidak. Tidak akan pernah terwujud sistem hukum yang baik

⁹² Latifa Suhada Nisa, Siska Fitriyanti, and Dewi Siska, "Pengaruh Keberadaan Minimarket Waralaba Terhadap Warung Tradisional Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16, no. 2 (2021): 181–195.

jika masyarakat tidak mematuhi undang-undang, maka undang-undang tersebut akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang dapat memengaruhi perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum, dan situasi ini akan berdampak negatif pada penegakan hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kepastian hukum, norma hukum harus bersifat jelas dan terbuka agar setiap orang dapat memahami dan menafsirkan ketentuan hukum dengan makna yang sama. Selain itu, setiap norma hukum harus selaras dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, karena jika itu terjadi, hal tersebut akan menimbulkan kebingungan. Jika terjadi kontradiksi, pertentangan tersebut harus segera diselesaikan melalui mekanisme yang ada dalam sistem hukum itu sendiri⁹³.

Jan Michiel Otto mendefinisikan bahwa Kepastian hukum akan muncul atau tercipta dengan baik apabila beberapa aspek ini terpenuhi⁹⁴.

1. Adanya peraturan yang tegas, konsisten, dan mudah dijangkau, yang diterbitkan serta diakui oleh negara sesuai dengan wewenangnya.
2. Lembaga-lembaga pemerintah menjalankan peraturan pelaksanaan hukum tersebut dilakukan secara konsisten dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.
3. Masyarakat pada dasarnya mengikuti dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Para hakim yang bersifat independen dan objektif menerapkan peraturan hukum secara konsisten dalam penyelesaian sengketa hukum.

⁹³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Refika Aditama, 2009).

⁹⁴ soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pt. Sinar Grafika, 2011).

5. Putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata dan tegas

Utrecht juga menyatakan pandangannya mengenai kepastian hukum, Menurutnya ada 2 syarat kepastian hukum sudah dapat dikatakan tercapai. Yang pertama terkait dengan adanya aturan yang bersifat umum, yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Kedua, memberikan kepastian hukum kepada individu agar mereka memahami batasan tindakan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya⁹⁵.

Berdasar pada penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum berfungsi untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, kepastian hukum dianggap sebagai nilai fundamental yang harus selalu ada dalam setiap peraturan yang dibuat dan diterapkan. Secara filosofis, kepastian hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologis dengan tujuan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, yang merupakan harapan setiap individu dan inti dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum mampu menghadirkan rasa keadilan serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi yuridis yang timbul sebagai hasil dari suatu tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek hukum, sebagaimana ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.⁹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "akibat hukum" diartikan sebagai

⁹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1999).

⁹⁶ Marwan, , *Pengantar Ilmu Hukum* (Ghalia Indonesia, 2003).

konsekuensi atau dampak yang terjadi akibat suatu peristiwa hukum, yang dapat berupa timbulnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu keadaan atau hubungan hukum, serta pemberlakuan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum. Secara lebih mendalam, akibat hukum mencakup segala bentuk dampak yang muncul yang bersumber dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap suatu objek hukum, ataupun dari peristiwa tertentu yang secara yuridis telah diakui atau ditetapkan oleh hukum sebagai dasar timbulnya akibat hukum.

Teori Akibat Hukum (*Rechtagevolgen Theorie*) pada dasarnya menekankan bahwa perbedaan utama terletak pada konsekuensi hukum yang muncul ketika hak-hak suatu badan hukum dilanggar, serta cara-cara yang ditempuh untuk menegakkan hak-hak tersebut. Apabila suatu tuntutan atau gugatan diajukan dalam rangka melindungi hak-hak individu, maka badan hukum yang bersangkutan dikategorikan sebagai badan hukum privat (*privaatsrechtspersoonen*). Sebaliknya, apabila negara yang mengambil tindakan dalam konteks tersebut, maka status hukumnya berbeda. Untuk mempertahankan hak-hak tersebut, maka negara berperan sebagai badan hukum⁹⁷.

Menurut pendapat Jazim Hamidi, makna dari istilah akibat hukum atau dampak hukum mengacu pada konsekuensi yang bersifat langsung, signifikan, atau tegas⁹⁸. Dalam literatur ilmu hukum, terdapat jenis-jenis akibat hukum terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Akibat hukum yang mengakibatkan timbulnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu kondisi hukum tertentu.

⁹⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, "Teori-Teori Hukum," *Setara Press* (2018): 205.

⁹⁸ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia* (Konstitusi Press & Citra Media, 2006).

- b. Akibat hukum yang menyebabkan terbentuknya, berubahnya, atau terhapusnya suatu relasi hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa pemberian sanksi yang bersifat merugikan bagi subjek hukum akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, peristiwa hukum berperan dalam mengaktifkan keberlakuan hukum, yang kemudian memberikan penilaian terhadap hubungan-hubungan tertentu sehingga hubungan tersebut memperoleh status sebagai hubungan hukum (Satjipto Rahardjo, 2006). Untuk dapat menimbulkan akibat hukum, Satjipto merumuskan adanya dua tahapan, yakni pertama, terpenuhinya syarat berupa terjadinya suatu peristiwa konkret yang sesuai dengan ketentuan dalam norma hukum yang dikenal sebagai dasar hukum. Kedua, ia juga menekankan pentingnya membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan normatif.

Akibat hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi aspek hukum perdata (bisnis) serta hukum administrasi negara, sesuai dengan objek penelitian yang termasuk dalam kedua bidang tersebut. Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata merupakan aturan yang mengatur hubungan dan kepentingan antar individu, termasuk berbagai hak yang dimiliki seseorang terkait dengan harta benda, hubungan antar orang, serta hak pribadinya. Hak keperdataan sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, akibat hukum dalam ranah hukum perdata muncul sebagai akibat dari hak keperdataan yang dimiliki oleh setiap individu.. Ketika hak tersebut terancam atau terganggu, akibat hukum akan muncul, karena pada dasarnya hukum bertujuan menjaga dan melindungi masyarakat, baik dalam bidang hukum publik maupun hukum privat.

Selain akibat hukum dalam bidang hukum perdata, hal tersebut juga dapat dipahami dalam konteks hukum administrasi negara. Menurut Jum Anggriani, hukum administrasi negara merupakan sekumpulan aturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara (Jum Anggriani, 2012). Dalam hal ini, pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana peraturan wajib menjalankan kewajiban dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa adanya pengaruh tendensi atau kepentingan pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pendirian retail modern serta dampak penerapannya terhadap usaha retail tradisional di Kabupaten Kendal. Data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, data primer meliputi dokumentasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil studi meliputi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan retail modern dan dampaknya terhadap usaha retail tradisional.

PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Jarak Pendirian Dan Jam Operasional Ritel Modern Terhadap Usaha Ritel Tradisional Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Persebaran minimarket modern di Indonesia mendorong pemerintah untuk turut mengambil peran dalam pengaturannya. Terkait dengan Pembangunan minimarket modern sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan. Namun, dalam mendirikan minimarket modern, perlu diperhatikan aspek ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat setempat agar keberadaannya tidak semata-mata menguntungkan investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi warga sekitar.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan dan Perda Kabupaten Kendal No. 10 tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal. Pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan izin usaha bagi para pelaku usaha. Sebelum izin tersebut diterbitkan, terdapat sejumlah dinas yang saling terkait dalam prosesnya, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kantor Perizinan, serta Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab melakukan analisis kelancaran lalu lintas di lokasi pembangunan usaha. Khusus untuk usaha minimarket, diperlukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagai syarat utamanya⁹⁹.

Keberadaan ritel modern di kecamatan cepiring tumbuh sangat pesat ini terlihat dari semakin mudahnya masyarakat menjumpai gerai-gerai seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya di hampir setiap kawasan. Kehadiran ritel modern memberikan sejumlah dinamika di kalangan pelaku usaha terutama retail tradisional, maraknya ritel modern menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha

⁹⁹ SH NPM. Saraswati, ""Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern," *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 4.4 (2017).

kecil yang harus bersaing secara langsung. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, ekspansi ritel modern yang berlebihan bisa membahayakan keberlangsungan ritel tradisional, warung lokal dan pasar tradisional yang selama ini menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat

Sebenarnya Regulasi mengenai jarak pendirian dan jam operasional ritel modern mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan. Secara khusus, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf c, menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat untuk menetapkan¹⁰⁰.


Kemudian di Kabupaten Kendal sendiri sudah diatur dalam Perda Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal mengatur ketentuan mengenai jarak antara pusat perbelanjaan serta toko swalayan dengan pasar rakyat dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4). Dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa jarak antara pusat perbelanjaan maupun toko swalayan dengan pasar rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan bahwa pusat perbelanjaan harus berjarak minimal 1.000 meter dari pasar rakyat, dan begitu pula toko swalayan yang tergabung dalam jaringan, juga harus berjarak minimal 1.000 meter dari pasar rakyat. Sedangkan Pasal 6 ayat (4) berisi : Aturan mengenai jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengharuskan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Hypermarket, Department Store, dan Supermarket diizinkan beroperasi dari pukul 10.00 WIB

¹⁰⁰ PERMENDAG Nomor 23 Tahun 2021, "Permendag Nomor 23 Tahun 2021."

hingga pukul 22.00 WIB. Sementara itu, b. minimarket baik yang tergabung dalam jaringan maupun yang berdiri secara mandiri dapat beroperasi mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Adapun untuk minimarket, baik yang berjejaringan maupun tidak, yang berada di area jalan tol, diberikan izin untuk beroperasi selama 24 jam penuh ¹⁰¹.

Implementasi kebijakan terkait pendirian dan jam operasional ritel modern di Kabupaten Kendal khususnya kecamatan Cepiring tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pendirian minimarket tanpa memperhatikan aturan zonasi, jarak antar toko, serta keberadaan pasar tradisional di sekitarnya. Padahal, regulasi tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal dan melindungi pelaku usaha kecil dari persaingan yang tidak sehat. Ketidaksesuaian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah serta adanya potensi pelanggaran dalam proses perizinan. Akibatnya, pertumbuhan minimarket yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan mengancam kelangsungan usaha masyarakat kecil yang lebih rentan.

Berdasarkan observasi dilapangan jarak antara ritel modern dan ritel tradisional tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Contohnya jarak antara Toko Sumber Rejek dengan Alfamart dan Indomaret Sri Agung yang hanya berjarak 20-50 meter.



Dokumentasi dari Google Maps mengenai jarak antara Toko Sumber rejek dengan Alfamart dan Indomaret Sri Agung

Hal ini menunjukkan bahwa pendirian ritel modern jauh dari kata sejalan dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Implementasi kebijakan terkait pendirian minimarket modern di Kabupaten Kendal khususnya kecamatan Cepiring tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pendiriann minimarket tanpa memperhatikan aturan zonasi, jarak antar toko, serta keberadaan pasar tradisional di sekitarnya. Padahal, regulasi tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal dan melindungi pelaku usaha kecil dari persaingan yang tidak sehat. Sejalan dengan teori kepastian hukum, implementasi regulasi mengenai jarak pendirian dan jam operasional ritel modern yang tidak sesuai atau tidak ditegakkan secara konsisten dapat memberikan dampak merugikan kelangsungan usaha ritel tradisional.

Akibat Hukum yang ditimbulkan dari penerapan regulasi terhadap keberlangsungan usaha ritel tradisional

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda Kabupaten Kendal No. 10 Tahun 2020, khususnya terkait praktik usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dapat dikenai sanksi administratif. Hal ini ditegaskan dalam Bab XII tentang Sanksi Administratif, tepatnya Pasal 46 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melanggar sejumlah pasal, termasuk Pasal 42, akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan teori Akibat Hukum berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, ketika melakukan pelanggaran seperti mendirikan usaha tanpa memperhatikan aturan jarak atau jam operasional sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat, maka pemerintah daerah berwenang memberikan penerapan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku


Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 10 Tahun 2020, khususnya terkait praktik menjalankan usaha tidak sehat dapat dijatuhkan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan. Bentuk sanksi ini meliputi pembekuan izin usaha, peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha.

Peringatan tertulis merupakan sanksi awal yang diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagai bentuk teguran resmi dari pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Jika pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan tersebut, maka dapat dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha, yang berarti seluruh aktivitas usaha dihentikan sementara waktu sampai pelanggaran diperbaiki. Apabila pelanggaran terus berlanjut atau dinilai berat serta berpotensi merugikan masyarakat dan pelaku usaha lain, maka pencabutan izin usaha dapat dilakukan. Sanksi ini merupakan tindakan tegas dari pemerintah daerah yang secara hukum mengakhiri legalitas operasional ritel modern tersebut. Penerapan sanksi administratif ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam sektor perdagangan, melindungi usaha kecil dan pasar tradisional, serta menjaga persaingan usaha yang sehat di wilayah Kabupaten Kendal.

Penerapan regulasi yang tidak tepat sasaran atau bahkan dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha kecil dan pasar tradisional di sekitarnya. Ketika ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 10 Tahun 2020, seperti aturan mengenai jarak pendirian dan jam operasional, tidak ditegakkan dengan benar, maka ritel modern cenderung berkembang tanpa kendali, mengakibatkan ketimpangan persaingan. Ritel modern umumnya memiliki keunggulan dalam modal, sistem manajemen, dan promosi yang tidak dimiliki oleh pelaku

usaha kecil, sehingga menarik lebih banyak konsumen dan secara perlahan menggerus pasar dari pedagang tradisional.

Berdasarkan hasil observasi lapangan kepada ibu Nur Khoimah selaku pemilik Toko Sumber Rejek yang terletak di Jl Cepiring-Gemuh tepatnya di desa Cepiring (Sri Agung) yang tokonya bersebelahan dengan dua minimarket modern (Alfamart dan Indomaret) bahkan hanya berjarak sekitar 20-50 meter saja. Beliau mengatakan bahwa kehadiran ritel modern itu sangat berdampak pada omset penjualan tokonya, bahkan penurunan omset dari tokonya tersebut sangat menurun drastis sekitar 70-80% yang dulunya sehari dapat omset kotor senilai 1.000.000 sekarang paling hanya dapat 200.000-300.000 rupiah. Beliau juga mengatakan bahwa tokonya tersebut telah berdiri sejak tahun 1979 yang berarti jauh lebih lama dari berdirinya ritel modern tersebut.



Dokumentasi penelitian di Toko Sumber Rejek yang terletak di Jl Cepiring-Gemuh desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal Jawa tengah

Selain ke Toko Sumber Rejek penulis juga melakukan observasi kepada pedagang makanan ringan (snack) Bapak Sulis dan pedagang sembako bapak Sholikun. Keduanya merupakan pedagang di Pasar tradisional Kecamatan Cepiring yang kebetulan juga tidak terlalu jauh dengan letak obseervasi sebelumnya. Pasar ini juga tidak berbeda kasusnya dengan Toko Sumber rejek yang berdekatan dengan minimarket modern. Letak antara Pasar dengan minimarket modern hanya berjarak 200 meter. Hasil wawancara yang dilakukan, kedua narasumber itu mengatakan keluhan yang sama yaitu penurunan omset dan kerusakan harga beberapa produk dagangan yang sama anantara barang jualan minimarket modern dan pedagang pasar Tradisional.

Bapak Sulis selaku pedagang snack mengatakan, bahwa sejak adanya minimarket modern (indomaret pasar Cepiring) harga barang yang dulunya harganya stabil jadi rusak karena permainan diskon yang dilakukan oleh minimarket modern tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa beliau hanya pedagang kecil biasa di pasar dengan modal yang ga begitu besar tapi diharuskan bersaing dengan minimarket modern yang dimiliki oleh Perusahaan besar yang pasti modalnya juga besar, padahal beliau juga diahruskan setiap hari untuk membayar restribusi pasar.



Dokumentasi penelitian di Pasar Cepiring dengan Pedagang Snack (Bapak Sulis) dan Pedagang Sembako (Bapak Sholikun)

Akibatnya, pedagang kecil kehilangan pelanggan tetap mereka karena konsumen lebih memilih ritel modern yang dinilai lebih praktis dan lengkap. Penurunan omzet ini memicu berbagai konsekuensi lanjutan, seperti kesulitan modal usaha, menurunnya daya beli keluarga pedagang, dan bahkan penutupan usaha secara permanen. Tidak hanya berdampak pada pelaku usaha secara individu, fenomena ini juga dapat memicu kelesuan ekonomi lokal, karena pasar tradisional dan warung kecil merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat lapisan bawah.

Lebih lanjut, pelanggaran regulasi juga menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Ritel tradisional yang telah lama berdiri dan tumbuh bersama masyarakat tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah daerah ketika aturan tidak ditegakkan. Hal ini memperburuk ketimpangan ekonomi antara usaha besar dan usaha kecil, dan

menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM. Tidak hanya aspek ekonomi yang terdampak, tetapi juga aspek sosial, karena pasar tradisional memiliki fungsi sosial sebagai ruang interaksi dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, regulasi yang tidak diterapkan secara konsisten atau dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern bukan hanya berdampak pada pelaku usaha kecil secara langsung, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang terhadap struktur ekonomi lokal, keberlanjutan sosial masyarakat, dan integritas sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar tujuan dari regulasi tersebut benar-benar tercapai, yaitu menciptakan persaingan yang sehat dan melindungi pelaku usaha kecil.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 terkait penataan jarak pendirian dan jam operasional ritel modern di Kecamatan Cepiring belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada upaya sosialisasi dan pengaturan perizinan, pengawasan terhadap pelanggaran masih minim, sehingga banyak ritel modern yang beroperasi tanpa mematuhi ketentuan jarak dan jam operasional. Kondisi ini berdampak negatif pada ritel tradisional di wilayah tersebut, yang mengalami penurunan omzet dan kesulitan bersaing, sehingga mengancam kelangsungan usaha kecil lokal.

Dari temuan tersebut, perlu adanya penguatan koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum agar aturan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, pelibatan masyarakat dan pelaku usaha tradisional dalam proses pengambilan kebijakan sangat penting untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan

mengembangkan studi dengan cakupan wilayah lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih terperinci, serta meneliti persepsi dan strategi adaptasi pedagang tradisional terhadap kehadiran ritel modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Averina, R. Y., & Widagda, I. G. N. J. A. (2021). Analisis Pendapatan Warung Tradisional Dengan Munculnya Toko Modern (Minimarket) Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. 27(2), 635–637.
- Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643.
- Aziza, N. N., Ratumbusang, M. F. N. G., & Rizky, M. (2023). Pengaruh Toko Ritel Modern Terhadap Eksistensi Ritel Tradisional Di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *TECHBUS (Technology, Business and Entrepreneurship)*, 1(2), 55–67.
- Dwiyanto, F., Wagey, M. E. J., & Zuhroh, S. (2024). Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Pendapatan Toko Kelontong Di Kecamatan Palu Selatan The Impact of Minimarket Existence On Grocery Store Income In South Palu District. 7(7), 2540–2553.
- Firdaus, F, Waritsul, M., & Mardiah, R. (2023). International Law: Existence In International Dispute Settlement Efforts As A Symbol Of Peace In The International Community. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 24.
- Hadi, S., Hakim, A. R. B. F., & Mulada, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Commerce Law*, 2(1).

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia*. Konstitusi Press & Citra Media.
- Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Nurani, M. F. (2021). Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 7(2), 20–23.
- Nurkariani, N. L. (2019). Analisis Perbandingan Ritel Modern Dan Ritel Tradisional Di Kecamatan Buleleng Dengan Konsep Marketing Mix 4P Product, Price, Place, Physicvidence. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 220–237.
- Pemerintah Kabupaten Kendal. (2020). *Perda Nomor 10 Tahun 2020*.
- Peraturan Presiden RI No. 112. (2007). Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, 1, 22.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>
- PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2021. (2021). *Permendag Nomor 23 Tahun 2021*.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, S. (2017). "Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern." *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 4(4).
- Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika.
- Suhada Nisa, L., Fitriyanti, S., & Siska, D. (2021). Pengaruh Keberadaan Minimarket Waralaba Terhadap Warung

Tradisional Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 181–195.

Yanuar, P. (2023). Potensi Ekonomi Kendal Sebagai Daerah Penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Management Review*, 7(3), 1–23.